

## **Keselarasannya Penggunaan Big Data dengan Perlindungan Data Pribadi**

Moh Hamzah Hisbulloh

Megister Hukum Tata Negara

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: hamzahhisbulloh95@gmail.com

### **ABSTRAK**

Pesatnya perkembangan teknologi mempengaruhi berbagai bidang aspek kehidupan, salah satu efek dari perkembangan teknologi dirasakan dalam proses sistem pengelolaan data yang seluruhnya hampir berbasis digital, hal tersebut berpengaruh terhadap ketersediaan data yang terekam dalam bentuk digital sangat melimpah, sehingga terciptanya sebuah sistem digital yang dikenal dengan Big Data. Disisi lain dalam pesatnya perkembangan teknologi menimbulkan permasalahan baru, permasalahan yang sering muncul dalam era saat ini terkait perlindungan data pribadi. pengaturan terkait perlindungan data pribadi baik dalam lembaga pemerintah maupun swasta, sudah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasinya aturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi data pribadi yang terhimpun dalam Big Data, baik di lembaga pemerintahan maupun swasta. Oleh karena itu penelitian ini menganalisis terkait keselarasan pemanfaatan teknologi Big Data dengan privasi masyarakat atau konsumen terkait perlindungan data pribadi. Metode riset menggunakan kajian literatur pendekatan konseptual-analisis. Data yang digunakan adalah berbagai jurnal terkait dengan topik yang penulis kaji, peraturan perundang-undangan terkait dan beberapa pemberitaan yang bersumber dari media cetak maupun elektronik. Penggunaan Big data harus diimbangi dengan adanya perlindungan yang kuat terkait perlindungan data pribadi, dalam prakteknya di Indonesia kurangnya aturan hukum terkait dengan perlindungan data pribadi membuat terjadi banyaknya kasus kebocoran data.

Kata Kunci: Big data; Data pribadi; Aturan Hukum.

## Abstrack

The rapid development of technology affects various aspects of life, one of the effects of technological developments is felt in the process of data management systems which are almost entirely digital-based, this affects the availability of data recorded in digital form which is very abundant, resulting in the creation of a digital system known as Big Data. On the other hand, the rapid development of technology creates new problems, problems that often arise in the current era regarding the protection of personal data. Regulations related to the protection of personal data, both in government and private institutions, have been regulated in several laws and regulations, but in their implementation the rules governing personal data protection are not sufficient to provide protection for personal data collected in Big Data, both in government institutions and private. Therefore, this study analyzes the alignment of the use of Big Data technology with public or consumer privacy regarding the protection of personal data. The research method uses a literature review with a conceptual-analytic approach. The data used are various journals related to the topic the author is studying, related laws and regulations and several news sources from print and electronic media. The use of big data must be balanced with strong protections related to personal data protection, in practice in Indonesia the lack of legal rules related to personal data protection has resulted in many cases of data leakage.

Keywords: Big data; Personal data; Rule of law.

## **Pendahuluan.**

Dalam era digital mempengaruhi terhadap cara kinerja sistem pengelolaan data, baik dalam instansi pemerintahan maupun swasta, berbagai macam kegiatan dilakukan dengan basis digital, hal ini memberikina efisiensi dalam kinerja yang dilakukan. Data atau informasi yang didapatkan melalui media elektronik, merupakan hal yang sangat berharga, seperti data kependudukan dan demografis di Indonesia seperti Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk. Penting dilakukannya perlindungan agar tidak mudah terjadi eksploitasi data yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Interaksi melalui media elektronik dengan sistem digital yang dilakukan masyarakat, saat ini sudah merambah segala lini sektor kehidupan, seperti industri pariwisata, perdagangan (e-commerce), industri keuangan (e-payment), transportasi, bidang pemerintahan (e-government). Cakupan yang diambil dari interaksi tersebut yakni meliputi penyimpanan,

pemrosesan, pengumpulan, pengiriman dan produksi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat.<sup>1</sup> Sehingga diperlukan akses data pribadi disetiap transaksi agar bisa berjalan dengan lancar, seperti alamat, data diri, data keluarga dsb.

Dengan semakin banyaknya data yang didapatkan melalui sistem digital, menimbulkan suatu etika baru dalam berinteraksi, sehingga memiliki data yang banyak akan menunjang efektifitas terutama untuk hal yang berkaitan dengan sistem perdagangan. Hal ini menyebabkan data pribadi menjadi sebuah aset yang mempunyai nilai ekonomis sangat tinggi, sehingga rentan terjadinya kebocoran data pribadi demi untuk mendapatkan keuntungan ekonomis. Di Indonesia kasus kebocoran data pribadi kerap kali terjadi, seperti pada sistem perbankan, data pribadi nasabah sering dipertukarkan antara sesama card center, memberikan informasi yang terkait dengan nasabah pemegang kartu kredit kepada pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan ekonomis

---

<sup>1</sup> Sinta Dewi, "Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk

Pengaturan di Indonesia", *Jurnal De Jure*, Vol. 15 No. 2, 2015, hlm.165

dengan cara diperjualbelikan.<sup>2</sup> Pada bidang transportasi online, data konsumen seperti nomor telpon disalahgunakan untuk mengirimkan pesan pribadi yang tanpa ada kaitannya dengan penggunaan jasa transportasi online tersebut.<sup>3</sup>

Dengan beberapa beberapa kasus tersebut, terlihat bahwa perlindungan terkait privasi data pribadi masih perlu ditingkatkan, tidak adanya pengaturan yang tegas terkait penyebar data pribadi membuat siapapun bisa leluasa melakukan tindakan tersebut tanpa takut akan hukuman yang dapat menjeratnya. Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin akan hak asasi manusia setiap rakyat, seharusnya memberikan perlindungan yang tegas. Sejalan dengan program 1000 strat Up yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, menjadi pintu gerbang dalam perkembangan ekonomi digital, yang tentunya akan berkaitan dengan penggunaan data pribadi untuk dapat

mengakses setiap aplikasi start Up, seperti Shopee, tokoPedia, Grab, Gojek dll. Sehingga memicu terjadinya pengumpulan data pribadi secara besar-besaran, yang hal tersebut akan rentan terjadi kebocoran data jika tidak dibarengi dengan dibentuknya aturan khusus terkait perlindungan data pribadi.

Oleh karena itu, maka penelitian ini mengkaji terkait bagaimana kelesaran penggunaan Big Data dengan perlindungan data pribadi, yang dengan pesatnya perkembangan teknologi menuntut semua sistem berkerja dengan basis digital dan perlunya adanya keselarasan aturan hukum yang mengikat untuk mengatur terkait privasi data pribadi. Penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui keselarasan aturan hukum yang mengatur terkait privasi data pribadi dengan perkembangan teknologi penggunaan big data dalam era digital saat ini, sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk penambahan

---

<sup>2</sup> Rosadi, S. D, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya", *Jurnal Arena Hukum Universitas Bramijaya*, Vol.19, No.3, 2017, hlm. 209

<sup>3</sup> Geistiar Yoga Pratama, S. A, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Diponegoro Law jurnal*, Vol.5, No.3, 2016, hlm.7.

wawasan bagi mahasiswa dalam bidang hukum berkaitan dengan aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi.

### **Konsep Big Data di Indonesia.**

Perkembangan yang pesat terkait kebutuhan hidup manusia dalam segala sektor, menjadi penunjang dari berkembangnya teknologi seiring berjalannya waktu, atas dasar rasa ingin pemenuhan kebutuhan manusia dan memudahkan setiap pekerjaan agar lebih efisien. Big data muncul sebagai teknologi baru untuk menghimpun data informasi secara besar-besaran dan kompleks.

Konsep Big data yang terfokus pada pengelolaan data secara besar-besaran, mengacu pada tiga poin, yakni: Pertama, volume atau kapasitas data berkaitan dengan sistem pengelolaan dengan kapasitas yang sangat besar dan tak terbatas hingga satuan zettabytes atau petabytes; kedua, Velocity atau kecepatan berkaitan dengan sistem kecepatan dalam memproses data yang dihasilkan dari berbagai sumber, mulai data real time maupun data batch;

ketiga variety atau keragaman data terkait karakteristik data yang diolah dalam big data terdiri dari berbagai macam data baik yang terstruktur maupun data tidak terstruktur.<sup>4</sup> Dengan adanya ketiga elemen tersebut dalam sistem big data, maka dengan penggunaan data bisa memberikan efisiensi yang sangat signifikan dalam aspek pengelolaan data secara besar-besaran, hal ini sejalan dengan arah Revolusi Industri 4.0 yang sudah berjalan di Indonesia dan ditunjang dengan banyaknya perusahaan strat up yang bermunculan membuat sistem Big Data menjadi trobosan baru dalam dunia digital.

Dalam dunia bisnis dan pemerintahan, data merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam era digital saat ini, bisnis memerlukan data dan analisis sebagai penopang untuk arah kebijakan perusahaan dengan mengetahui keinginan konsumen. Begitu juga dengan sistem pemerintahan, data dan analisisnya sangat dibutuhkan, guna mengetahui jumlah penduduk maupun mengetahui permasalahan – permasalahan yang ada di masyarakat,

---

<sup>4</sup> Emyana Ruth Erita Sirait, "Implementasi Teknologi Big Data di Lembaga Pemerintahan Indonesia", *Jurnal Penelitian Pos*

*dan Informatika JPPI*, Vol. 6, No.2, 2016, hlm.117.

sehingga dapat melahirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dunia Usaha di Indonesia memanfaatkan big data diantaranya untuk melakukan analisis sentimen melalui media sosial yang akan menunjukkan respon masyarakat terhadap produk-produk yang dikeluarkan; melakukan perencanaan lebih baik dengan mengetahui perilaku pelanggan sehingga dalam mengambil keputusan akan lebih akurat dan cepat karena didukung data yang mumpuni, seperti halnya dalam menentukan produk yang akan diproduksi secara besar-besaran karena daya beli masyarakat yang tinggi, hal tersebut diambil dari sistem big data yang dapat membantu mengenali perilaku konsumen melalui data struktur pembelian disetiap transaksi, sehingga dapat memberikan gambaran kombinasi produk yang sering dibeli oleh konsumen.<sup>5</sup>

Selain pemanfaatan dalam dunia bisnis, sektor pemerintahan di Indonesia juga banyak yang telah menggunakan teknologi Big Data. Pemanfaatan big data di sektor

pemerintahan guna mengelola data dengan skala besar, di sektor publik penggunaan big data untuk mendapatkan respon dan feedback dari masyarakat dari informasi layanan pemerintah maupun dari media sosial. Pemanfaatan big data juga dapat digunakan sektor pemerintah dalam hal menentukan kebijakan dan perbaikan pelayanan publik, menemukan solusi atas permasalahan yang timbul dimasyarakat, contohnya: dengan melakukan analisis terhadap informasi cuaca dan tingkat kesuburan tanah disuatu daerah, maka pemerintah dapat menghibau dan menetapkan kebijakan terkait variasi tanaman yang cocok untuk petani, sehingga menjadi solusi terhadap petani yang sering mengalami gagal panen.<sup>6</sup>

Contoh lain dalam pemanfaatan big data dalam sektor pemerintahan yakni, memberikan sistem pemerintahan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik secara luas, kabupaten yang sudah menerapkan hal ini yaitu kabupaten Bojonegoro, sebagai salah satu kabupaten di Jawa

---

<sup>5</sup> Agung Pujiyanto, dkk, "Pemanfaatan Big Data dan Perlindungan Privasi Konsumen di era Ekonomi Digital", *Majalah Ilmiah BIJAK*, Vol.15, No.2, 2018, hlm.131

<sup>6</sup> Emyana Ruth Eritha S, "Implementasi Teknologi Big Data..", hlm.119

Timur yang memasuki tahap Big Data dalam program Open Government Patnership. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggunakan sistem keterbukaan dengan cara membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga memunculkan pemerintahan yang transparan, hal tersebut guna menstimulus masyarakat untuk ikut andil dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Dalam Program Pilot Project Open Government, bojonegoro menjadi satu-satunya daerah yang terpilih mewakili Indonesia, untuk memperkuat dan mempromosikan pengelolaan birokrasi yang partisipatif, terbuka, responsif dan inovatif.<sup>7</sup>

Tidak hanya dalam sektor bisnis dan Pemerintahan, big data sudah merambah pada sektor kesehatan. Melalui mobile JKN dan web BPJS Kesehatan memberikan akses mudah terkait program JKN bagi pemerintah daerah, peserta JKN maupun BPJS, masyarakat umum. Selain itu BPJS Kesehatan berencana

akan meningkatkan kualitas Big Data dengan melakukan pemanfaatan yang lebih optimal dengan cara pemanfaatan program JKN tidak hanya sebatas untuk pemantauan dan evaluasi namun juga untuk dilakukan analisis kebutuhan preskriptif dan prediktif sebagai dasar pengambilan kebijakan. Data yang dihimpun BPJS tidak hanya dari sektor internal saja, melainkan mendapatkan data dari pihak luar melalui program JKN, antara lain, data pembayaran JKN dari bank/marketplace, data koordinasi manfaat dan asuransi kesehatan swasta, data administrasi tagihan dari perusahaan.<sup>8</sup> Selain itu big data kesehatan juga menghimpun data dari berbagai sumber seperti data penelitian, data rutin kesehatan, data pemerintahan, data perangkat teknologi, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Konsep Big data di Indonesia menjadi suatu sistem baru yang digunakan dalam beberapa sektor guna memberikan efisiensi dalam pengelolaan data dan analisis data, hal

---

<sup>7</sup> Agung Pujiyanto, dkk, "Pemanfaatan Big Data dan Perlindungan..", hlm.132

<sup>8</sup> Athia Yumna, dkk, "Mendalami Peran Big Data Dalam Optimalisasi Kualitas Program Jaminan kesehatan Nasional (JKN)", Jurnal Semeru, Vol.2, No.3, 2020, hlm.2

<sup>9</sup> NEJM Catalyst, "Healthcare Big Data and the Promise of ValueBased Care" dalam <https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/CAT.18.0290>. Diakses pada 27 Juni 2021

tersebut menjadikan penunjang terkait efektifitas dalam mengetahui pola masyarakat, sehingga memberikan kemudahan dalam memberikan asumsi dasar untuk membentuk sebuah kebijakan secara cepat dan tepat, baik dalam dunia bisnis, kesehatan, pemerintahan dll, yang berdampak terhadap meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat. Namun disisi lain penggunaan Big Data memberikan kekhawatiran kepada masyarakat dikarenakan, setiap sektor yang menggunakan Big Data dalam mengelola data berbasis digital, maka seakan-akan memiliki akses penuh terhadap mengawasi masyarakat, dikarenakan semua transaksi semua kegiatan yang dilakukan dengan sistem digital akan terekam dan masuk dalam pengelolaan data sektor terkait.

Dengan adanya kekhawatiran tersebut, maka narasi Privacy Police muncul seiring berjalan dan maraknya penggunaan sistem Big Data di Indonesia. Efisiensi kinerja yang ditawarkan oleh sistem big data, menimbulkan ancaman yang beriringan, jika tidak diberikan batasan aturan terkait perlindungan data pribadi. Dari tahun 2017 hingga saat ini

big data memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi, memunculkan banyak inovasi-inovasi baru guna meningkatkan kualitas hidup manusia, seperti munculnya transportasi online, sistem jual beli online, pengurusan berbagai hal disektor pemerintahan ataupun swasta juga berbasis online, dll, yang semua hal tersebut akan terhimpun dalam tata kelola big data. Dengan demikian, pelanggaran keamanan juga akan semakin canggih mengikuti perkembangan teknologi, salah satunya yakni yg penting diperhatikan terkait pelanggaran privasi.

Konsep terkait perlindungan privasi akan semakin gencar disuarakan pada era saat ini, karena kemunculan Big data sebagai suatu sistem yang mampu menyimpan, merekam, mengelola data secara besar-besaran dengan semua tipe data, contohnya wajah, sidik jari bahkan retina mata. Pada era digital saat ini, informasi data pribadi cukup luas jangkauannya, tidak hanya sebatas alamat rumah, nomor telepon, nama keluarga, tanggal lahir, dan lainnya. Namun informasi pribadi juga melingkupi data kondisi kesehatan, foto atau gambar yang diunggah online,

keuangan online (kartu kredit), lokasi dll.<sup>10</sup>

### **Perlindungan Hukum Data Pribadi.**

Indonesia merupakan negara hukum, yang mengakui dan menjamin atas hak asasi manusia setiap warga negaranya, seperti yang disebutkan oleh J.B.J.M Ten Berge bahwa perlindungan terhadap hak asasi merupakan salah satu prinsip negara hukum.<sup>11</sup> Selain itu Arief Shidarta juga membahas terkait perlindungan hak asasi manusia, yang merumuskan salah satu unsur dari negara hukum yakni dengan adanya pengakuan, perlindungan dan penghormatan Hak asasi manusia yang didasarkan atas martabat manusia (human dignity).<sup>12</sup> berkaitan dengan pengaturan perlindungan privasi data pribadi, UUD menjadi pijakan utama pengaturannya sebagaimana telah tertuang dalam pasal 28 G yang menyatakan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan diri

pribadi, dengan begitu hak mendapatkan perlindungan diri menjadi hak konstitusional setiap warga negara di Indonesia sesuai amanat konstitusi. Namun negara Indonesia belum mempunyai aturan khusus yang mengatur terkait Perlindungan data pribadi hanya sebatas aturan-aturan lain yang mengatur secara umum terkait perlindungan data pribadi. Walaupun begitu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat telah melakukan penelitian dan mendapati adanya 30 aturan hukum yang mengatur terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.<sup>13</sup>

Hal yang cukup spesifik terkait perlindungan data pribadi yakni terdapat dalam regulasi telekomunikasi dan informatika, pada awalnya perlindungan hak atas privasi diatur dalam UU No 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, yang mengatur bahwa kerahasiaan informasi dan komunikasi pribadi seseorang merupakan bentuk dari pengaturan mengenai

---

<sup>10</sup> Agung Pujianto, dkk, "Pemanfaatan Big Data dan Perlindungan...", hlm.134

<sup>11</sup> Ridwan, H, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa,2011), hlm.45

<sup>12</sup> Kusniati Retno, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam

Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum", *Jurnal Inovatif Hukum*, Vol.4, No.5,2019, hlm.80.

<sup>13</sup> Djafar Wahyudi dan Sumigar Bernhard Ruben Fritz, S. B. L, "Protection of personal data in Indonesia", dalam <http://weekly.cnbnews.com/news/article.htm?no=124000>, diakses pada 1 Juli 2021

perlindungan hak atas privasi, yang melarang adanya penyadapan.<sup>14</sup> Kemudian pengaturan terkait perlindungan data pribadi lebih luas cakupannya diatur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Jo UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE, tertuang dalam Pasal 26 UU No 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”, memaknai frasa yang terkandung dalam pasal 26 UU ITE, mengandung arti bahwa setiap Individu mempunyai hak penuh atas data dirinya, sehingga jika ingin menggunakan data pribadi harus atas persetujuan orang yang bersangkutan (pemilik data). Jika terjadi pelanggaran terdapat konsekuensi hukum yang berlaku, pihak yang merasa datanya digunakan bisa mengajukan gugatan seperti yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE,

---

<sup>14</sup> Wahyudi Djafar, “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan”, Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum “Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data”, *Program*

dengan meminta menghapus data pribadi yang tidak relevan kepada penyelenggara sistem elektronik sebagai bentuk hak pemilik data.<sup>15</sup>

Namun dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE, tidak menjelaskan secara spesifik mengenai “data pribadi”, dalam penjelasan Pasal 26 hanya menyebutkan perlindungan data pribadi yakni bagian dari hak pribadi dan hak pribadi mengandung tiga pengertian, yakni: Pertama, Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. Kedua, hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. Ketiga, hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses Informasi tentang kehidupan dan data seseorang.<sup>16</sup>

Selain dalam UU ITE yang mengatur cukup spesifik, peraturan terkait perlindungan data pribadi juga diatur di berbagai undang undang,

*Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 26 Agustus 2019.

<sup>15</sup> Siti Yuniarti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia”, *Jurnal Beccoss*, Vol.1, No.1, 2019, hlm.152.

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE

namun hanya pengaturan secara umum. Diantaranya:

Pengaturan perlindungan data pribadi diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan dalam pasal 21 bahwa setiap orang berhak atas kebutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya. Maksud dari “menjadi objek penelitian” yakni kegiatan yang menempatkan seseorang sebagai pihak yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.<sup>17</sup>

Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur terkait perlindungan data pribadi. Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dijamin kerahasiannya oleh Negara.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang HAM

<sup>18</sup> Pasal 79 Ayat 1, UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 tentang Amduk

<sup>19</sup> Wahyudi Djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia:

Sedangkan yang dimaksud dengan data pribadi adalah data perseorangan yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiannya. Oleh karena itu, petugas penyelenggara dan Insatansi pelaksana pengumpul data pribadi penduduk mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan informasi data tersebut, pengaturannya lebih rinci diatur dalam Peraturan Presiden No 67 Tahun 2011 Tentang Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Namun, dalam aturan tersebut belum mengakomodir terkait perlindungan data pribadi penduduk yang berkaitan dengan pasca perekaman dan permintaan data yang menyangkut sidik jari dan retina mata penduduk.<sup>19</sup>

Dalam bidang perbankan dan keuangan, UU No 10 Tahun 1998, juga menyinggung terkait pengaturan data pribadi. Antara lain mengaturre hal yang berkaitan dengan kerahasiaan

Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan, Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum “Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data”, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 2019.

bank,<sup>20</sup> atas dasar prinsip kerahasiaan, bank diwajibkan untuk merahasiakan semua hal yang berkaitan dengan informasi dan data mengenai nasabah, baik keadaan keuangannya, maupun informasi yang bersifat pribadi.<sup>21</sup> Sedangkan dalam hal keuangan OJK mengeluarkan peraturan No 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, dalam Pasal 30 disebutkan menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data yang dikelola dari data tersebut didapatkan hingga dimusnakan, menjadi kewajiban dari penyelenggara bisnis Fintech.

Dari beberapa undang-undang yang mengatur terkait perlindungan data pribadi, hanya UU ITE yang mengatur cukup spesifik, selebihnya hanya mengatur secara umum. tidak terdapat pengaturan dalam Undang-Undang Khusus yang mengatur Perlindungan Data Pribadi, hal tersebut

menjadi salah satu pemicu masih banyaknya kebocoran data terjadi, selain itu sanksi yang diberikan bagi pelanggar-pelanggar terkait data pribadi hanya dijatuhi sanksi administratif dan tanpa adanya sanksi pidana, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Hal tersebut dibuktikan dengan kasus kebocoran data pribadi yang sering terjadi. Seperti kebocoran data yang terjadi pada Tokopedia pada maret 2020 terdapat kebocoran data sebanyak 15 juta pengguna Tokopedia.<sup>22</sup> Selanjutnya kebocoran data pribadi juga terjadi pada RedDoorz, KreditPlus, Bhinneka.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sampai saat ini semua kasus kebocoran yang terjadi, belum ditemukan secara tuntas para pelakunya.<sup>23</sup> Kasus terbaru terkait kebocoran data, yakni adanya kebocoran data oleh BPJS Kesehatan, yang menambah daftar kebocoran data pribadi dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Data yang bocor yakni terkait dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk, data Keluarga atau data

---

<sup>20</sup> Yunus Husein, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2010), hml.11-13

<sup>21</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.30.

<sup>22</sup> Arda Putri Ramadhani, "Perlindungan Hukum Pengguna Marketplace

dalam Hal Keamanan Data Pribadi Pengguna", *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2020, hlm.59.

<sup>23</sup> Lidya Suryani Widayati, "Kebocoran Data Pribadi dan Urgensi Pembentukan UU Perlindungan Data Pribadi", *Isu Sepekan Bidang Hukum*, Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2021, hlm.1

tanggung, dan status pembayaran yang identik dengan data yang dikelola BPJS Kesehatan. Ada sekitar 279 Juta data warga Indonesia yang bocor dari BPJS.<sup>24</sup>

Ketidakjelasan terhadap spesifikasi data pribadi seperti apa yang harus dilindungi juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan, dalam Undang-Undang tentang Administrasi Penduduk terdapat perbedaan yang signifikan terhadap UU No 23 tahun 2006 dengan amandemennya, yakni UU No 24 Tahun 2013. Disebutkan dalam Pasal 28 UU No 23 Tahun 2006 data pribadi yang harus dilindungi yakni, Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, Tanggal bulan atau tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah kandung, beberapa isi catatan peristiwa penting. Sedangkan dalam Pasal 28 UU No 24 Tahun 2013 menyebutkan, data pribadi yang perlu dilindungi yakni, keterangan tentang cacat fisik dan / atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Perbedaan yang sangat signifikan menjadikan semakin rancu

dan tidak jelas terkait batasan-batasan data pribadi yang harus dilindungi.

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi diatur di berbagai undang-undang dan peraturan turunan lainnya. Hanya bersifat parsial dan sektoral, perlunya ada kejelasan dari segi aturan dan kejelasan regulasi penanganan penegakan hukumnya sangat diperlukan dibentuk dalam sebuah Undang-Undang Khusus. Perkembangan teknologi yang sangat pesat dalam revolusi Industri 4.0, membuat semua aspek kinerja di bidang swasta maupun pemerintah menggunakan basis digital, sehingga sistem pengelolaan data yang disebut dengan Big data harus diimbangi dengan aturan yang ketat guna menghindari adanya kebocoran data. Keselarasan tidak akan terjadi antara penggunaan big data selama tidak diundangkannya Undang-Undang khusus yang mengatur terkait perlindungan data pribadi, hal ini menyebabkan kebocoran data pribadi akan terus terjadi.

Perlindungan data pribadi menjadi permasalahan yang cukup

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

mendesak untuk dikeluarkan aturan yang jelas, rencana pembuatan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sudah dicanangkan sejak beberapa tahun yang lalu, pembahasannya pun sudah sampai pada tahap RUU tentang PDP. RUU yang terdiri dari 15 Bab, mengatur secara khusus terkait Perlindungan Data Pribadi, menjadi angin segar terhadap pemberantasan isu-isu atau masalah perlindungan data pribadi, namun hingga sampai saat ini nasib RUU PDP masih belum menemukan kejelasan untuk bisa diundangkan dan resmi menjadi UU PDP. Dengan terjadinya banyak permasalahan kebocoran data pribadi, sudah selayaknya RUU tentang PDP segera disahkan menjadi Undang-Undang, agar dapat menanggulangi permasalahan-permasalahan terkait perlindungan data pribadi, jika tidak cepat dilakukan penanganan terhadap permasalahan tersebut, masalah-masalah baru akan terus bermunculan dan merugikan masyarakat maupun negara.

Kebocoran data pribadi mempunyai dampak buruk yang serius terhadap seseorang yang data pribadinya tersebar luas. Ketergangguan privasi, dan ancaman menjadi korban kejahatan siber seperti penipuan, pemerasan, pemerasan atau praktek doxing, yaitu menyebarkan dan membongkar target sasaran oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Jika dilihat dari sudut pandang kenegaraan, kebocoran data dapat mengganggu stabilitas negara, karena dengan adanya kebocoran data penduduk maka akan memudahkan pihak manapun secara global untuk melakukan operasi propaganda komputasional, seperti yang pernah dilakukan Rusi dan skandal Analytica dalam pemilu Presiden Amerika Serikat ataupun referendum Brexit tahun 2016. Oleh karena itu, Yudi Prayudi selaku Kepala Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia (UII) menyatakan, kebocoran data dari instansi selalu ditunggu oleh pegiat dark web.<sup>25</sup>

### **Urgensi Pengesahan RUU PDP.**

---

<sup>25</sup> Lidya Suryani Widayati, "Kebocoran Data Pribadi dan Urgensi..", hlm.1

Berbicara terkait keselarasan antara penggunaan Big Data dan pengaturan hukum tentang Perlindungan Data Pribadi, RUU PDP hadir sebagai payung hukum yang menyelaraskan terkait aturan hukum dan perkembangan teknologi. Big Data muncul merupakan konsekuensi dari perkembangan informasi dan teknologi yang sangat pesat, dimana tuntutan atas pengelolaan data dengan jumlah yang besar dengan berbagai bentuk data membutuhkan cara yang efektif dalam sistem pengolaannya, terlebih jika pengelolaan data terkait informasi dibutuhkan sebagai pembuatan keputusan atau kebijakan. Maka diperlukan cara yang tepat dan cepat dalam proses pengelolaan data agar memberikan informasi yang akurat, cepat dan tepat. Karena kepentingan itulah kemudian teknologi Big Data muncul sebagai alternatif dari permasalahan tersebut dan menawarkan efisiensi dalam pengelolaan data.<sup>26</sup>

Penggunaan Big Data di beberapa sektor di Indonesia, seperti sektor bisnis, pemerintahan, kesehatan, dll. Memberikan efisiensi kinerja yang

baik terkait pengelolaan data, namun disamping itu, dengan menggunakan sistem Big Data maka melibatakan beberapa pemangku kepentingan untuk melakukan kolaborasi dan koordinasi sebagai bentuk pengoptimalan sistem Big Data, hal tersebut yang kemudian menjadi celah terjadinya kebocoran data pribadi. Maka kasus tentang kebocoran data pribadi sering terjadi di Indonesia, untuk menanggulangi hal tersebut maka harus dibentuk undang-undang khusus yang mengatur terkait perlindungan data pribadi. Sehingga perkembangan hukum terkait perlindungan data pribadi selaras dengan berlakunya Big Data di Indonesia, guna memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Isu terkait perlindungan data pribadi, pada tahun-tahun terakhir ini, gencar disuarakan oleh masyarakat, karena melihat banyaknya pelanggaran terkait kebocoran data pribadi. Peraturan-peraturan yang sudah ada mengatur terkait perlindungan data pribadi ternyata tidak bisa banyak

---

<sup>26</sup> Dita Kusumasari dan Onny Rafizan, "Studi Implementasi Sistem Big Data Untuk Mendukung Kebijakan Komunikasi dan

Informatika", *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, Vol.8, No.2, 2017, hlm.81

berbuat, dikarenakan pengaturannya hanya sebatas pengaturan secara general, dan terkesan terpecah-pecah karena memang pengaturannya terletak di banyak sektor aturan. Hal tersebut yang membuat kurang efektifnya aturan-aturan yang sudah ada dalam menangani kasus perlindungan data pribadi.

Atas dasar hal tersebut, DPR merancang sebuah UU khusus terkait perlindungan data pribadi, namun meskipun RUU sudah dibahas setahun belakangan ini, namun sampai saat ini RUU belum juga disahkan menjadi UU. Pada rapat paripurna tertanggal 23 Maret 2021, DPR mengesahkan 33 rancangan undang-undang yang masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2021, salah satunya yakni RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).<sup>27</sup> Penerapan RUU PDP menggunakan asas extra-teritorial jurisdiction seperti yang tertuang dalam Pasal 2 “Undang-Undang ini berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan organisasi/institusi yang melakukan

perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau bagi Pemilik Data Pribadi Warga Negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>28</sup>

RUU PDP menjadi satu-satunya harapan masyarakat, guna menggulangi masalah yang semakin hari semakin memprihatinkan, Berdasarkan catatan Badan Siber dan Sandi Negara, sepanjang tahun 2020 terdapat 2.549 kasus pencurian informasi dengan tujuan kejahatan, dan 79.439 akun yang datanya dibobol.<sup>29</sup> Hal tersebut menjadi salah satu bukti akibat lemahnya sistem perlindungan data pribadi, sehingga rawan terjadinya kebocoran. Meskipun terdapat beberapa kekurangan terkait aturan yang ada dalam RUU PDP, seperti

---

<sup>27</sup> Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “Masuk Prolegnas Prioritas 2021 RUU PDP tak Hanya Soal Kebocoran Data” dalam [www.Kompas.com](http://www.Kompas.com), diakses pada 28 Juni 2021

<sup>28</sup>Pasal 2 RUU Perlindungan Data Pribadi

<sup>29</sup> Pratiwi Agustin, “Urgensi RUU PDP dan Seputar Revisi UU ITE”, dalam <https://aptika.kominfo.go.id/2021/03/urgensi-i-ruu-pdp-dan-seputar-revisi-uu-ite/>. Diakses pada 2 Juli 2021

tidak disebutkan dengan detail mengenai jenis-jenis data pribadi yang masuk dalam kualifikasi spesifik/sensitive, hanya dikatakan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> Namun segera disahkannya RUU PDP menjadi UU sangat dibutuhkan, guna mengontrol permasalahan terkait perlindungan data pribadi, agar tidak semakin banyak terjadi kebocoran data.

### Kesimpulan

Pertama, Big Data sebagai bentuk dari perkembangan teknologi belum diimbangi dengan perkembangan aturan hukum yang mumpuni, sehingga tidak terjadinya keselarasan antara penggunaan Big Data dan aturan hukum terkait perlindungan data pribadi. Pengaturan terkait perlindungan data pribadi yang sudah ada tidak cukup kuat untuk menanggulangi permasalahan perlindungan data pribadi dari penggunaan Big Data.

Kedua, Keselarasan akan tercapai jika, RUU tentang

Perlindungan Data Pribadi disahkan menjadi UU, sehingga ada regulasi aturan khusus yang dapat mengimbangi dari penggunaan sistem teknologi Big Data di Indonesia. Dengan berlakunya UU tentang PDP maka penggunaan Big Data tidak lagi mengkhawatirkan, karena adanya regulasi yang mengimbangi terkait perlindungan data pribadi.

### Daftar Pustaka.

Agustin, Pratiwi. "Urgensi RUU PDP dan Seputar Revisi UU ITE". dalam <https://aptika.kominfo.go.id/2021/03/urgensi-ruu-pdp-dan-seputar-revisi-uu-ite/>. Diakses pada 2 Juli 2021.

Catalyst, NEJM. "Healthcare Big Data and the Promise of ValueBased Care". dalam <https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/CAT.18.0290>. Diakses pada 27 Juni 2021

Dewi, Sinta. "Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia". *Jurnal De Jure*. Vol. 15. No. 2. 2015.

Djafar, Wahyudi. "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan".

---

<sup>30</sup> Wahyudi Djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan, Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum "Tantangan Hukum dalam Era

Analisis Big Data", Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 2019.hlm.12

- Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum “Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data”. *Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. 2019.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Husein, Yunus. *RabasiaBank dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima. 2010.
- Kusumasari, Dita dan Onny Rafizan. “Studi Implementasi Sistem Big Data Untuk Mendukung Kebijakan Komunikasi dan Informatika”. *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*. Vol.8. No.2. 2017.
- Naskah Akademik RUU tentang PDP
- Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. “Masuk Prolegnas Prioritas 2021 RUU PDP tak Hanya Soal Kebocoran Data”. dalam [www.kompas.com](http://www.kompas.com). diakses pada 28 Juni 2021.
- Pratama, Geistiar Yoga, S. A. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Diponegoro Law jurnal*. Vol.5. No.3. 2016.
- Pujianto, Agung, (al). “Pemanfaatan Big Data dan Perlindungan Privasi Konsumen di era Ekonomi Digital”. *Majalah Ilmiah BIJAK*. Vol.15. No.2. 2018
- Ramadhani, Arda Putri. “Perlindungan Hukum Pengguna Marketplace dalam Hal Keamanan Data Pribadi Pengguna”. *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.2020.
- Retno, Kusniati. “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum”. *Jurnal Inovatif Hukum*. Vol.4. No.5.2019.
- Ridwan, H. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.2011.
- RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
- S. D, Rosadi. “Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”. *Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya*. Vol.19. No.3. 2017.
- Sirait, Emyana Ruth Erita. “Implementasi Teknologi Big Data di Lembaga Pemerintahan Indonesia”. *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika JPPI*. Vol. 6. No.2. 2016.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No 2 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE
- Undang Undang No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 tentang Aminduk

Wahyudi, Djafar dan Sumigar Bernhard Ruben Fritz. "Protection of personal data in Indonesia". dalam <http://weekly.cnbnews.com/> . diakses pada 1 Juli 2021.

Widayati, Lidya Suryani. "Kebocoran Data Pribadi dan Urgensi Pembentukan UU Perlindungan Data Pribadi". *Isu Sepekan Bidang Hukum*. Pusat Penelitian Badan

Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. 2021.

Yumna, Athia, (al). "Mendalami Peran Big Data Dalam Optimalisasi Kualitas Program Jaminan kesehatan Nasional (JKN)". *Jurnal Semeru*. Vol.2. No.3. 2020.

Yuniarti, Siti. "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia". *Jurnal Becoss*. Vol.1. No.1. 2019.